JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health
E-ISSN: 2964-2507 P-ISSN: 2964-819X
Vol. 6 No. 1 Maret 2027

Perjanjian yang Tidak Memiliki Jangka Waktu *(Backdate)* Dilihat Dari Aspek Hukum Perdata

Firman[1] I Gede AB Wiranata[2] Sepriyadi[3] Rohaini[4] Kasmawati[5]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lmpung, Indonesia[1,2,3,4.5]
Email: chatibfirman12@gmail.com[1] igede.wiranata@fh.unila.ac.id[2] sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id[3] rohaini.1981@fh.unila.ac.id[4] kasmawati.kukuh@gmail.com[5]

Abstrak

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang ditelit, hasil yang didapatakan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian tanpa jangka waktu secara hukum Perdata diperbolehkan, perjanjian yang di-backdate dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain sangat problematik dari aspek hukum dan kemanusiaan. Dan Perjanjian yang tidak memiliki jangka waktu pada dasarnya tetap mengikat, namun berpotensi menimbulkan sengketa interpretasi. Sementara itu, perjanjian yang di-backdate, meskipun secara formal mungkin sah, memiliki risiko hukum yang jauh lebih besar, terutama terkait dengan potensi pembatalan, batal demi hukum, masalah pembuktian, dan bahkan implikasi pidana.
Kata Kunci: Perjanjian; Tidak Memiliki Jangka Waktu; Hukum Perdata

Abstract

This study employs a normative legal research methodology, involving an examination of various literature unconstrained by time or location including books, prior research findings, and legislative regulations (available in both print and online formats) relevant to the issues under investigation. The study concludes that, under civil law, agreements without a specified duration are permissible; however, agreements that are "backdated" potentially causing harm to other parties are highly problematic from both legal and humanitarian perspectives. While agreements lacking a defined term remain binding, they carry the risk of disputes regarding their interpretation. Furthermore, backdated agreements, even if formally valid, entail significantly greater legal risks, including the potential for annulment, being rendered void by operation of law, evidentiary challenges, and even criminal implications.
Keywords: *Agreement; No Specified Duration; Civil Law*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dunia usah yang didorong dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat membuat perkembangan hukum juga terpengaruh akan karena hukum dan Bisnis tidak dapat terpisahkan, sebagai contoh seorang pengusaha yang ingin melakukan kerja sama dengan perusahan mitranya harus membuat kontrak atau perjanjian kerja sama agar dapat menjamin hak dan kewajiban para pihak yang telah membuat kotmitmen. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Adapun syarat sahnya perjanjian sesuai KUHPerdata adalah adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya objek perjanjian, dan suatu sebab yang halal. Dinamika hubungan hukum dalam masyarakat modern tidak terlepas dari berbagai bentuk perjanjian yang menjadi landasan interaksi ekonomi dan sosial. Perjanjian, sebagai sumber utama timbulnya hak dan kewajiban, idealnya memuat

klausul-klausul yang jelas dan tegas, termasuk mengenai jangka waktu pelaksanaan kewajiban. Namun, dalam praktik, tidak jarang ditemukan perjanjian yang dibuat tanpa mencantumkan batas waktu yang pasti untuk pemenuhan kewajiban (perjanjian tanpa jangka waktu). Situasi ini menjadi semakin kompleks ketika perjanjian tersebut juga mengalami praktik *backdate*, yaitu pencantuman tanggal yang lebih awal dari tanggal sebenarnya perjanjian itu dibuat.[1]

Perjanjian melahirkan perikatan, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1233 KUHPerdata. Perikatan terutama yang bersifat timbal balik melahirkan sisi aktif disatu pihak dan sisi pasif di pihak lain. Sisi aktif menyebabkan munculnya hak untuk kreditor guna menuntut pelaksanaan kewajiban, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi dibitur untuk melaksanakan prestasinya. Biasanya prestasi dan kontra prestasi saling bertukar, tapi dalam keadaan tertentu hal tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan yang menyebabkan munculnya wanprestasi.[2] Wanprestasi terjadi jika salah satu pihak tidak memberikan prestasi, terlambat berprestasi, dan berprestasi tetapi tidak dengan semestinya. Namun demikian, umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai dari pihak kreditor kepada debitur. Pernyataan lalai ini pada dasarnya menentukan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditor. Menurut Undang-undang, peringatan (somatie) kreditor mengenai lalainya dibitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis (Pasal 1238 KUHPerdata).[3] Pasal 1338 KUHPerdata mengatur tentang mengikatnya perjanjian pada para pihak yang y membuatnya, kekuatan mengikatnya setara dengan daya ikat undang-undang. Jadi, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama. Tuntutan atas dasar wanprestasi dapat diajukan oleh salah satu pihak apabila telah terjadi pelanggaran perjanjian oleh pihak lain . Asas pacta sund servanda yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata bermakna bahwa janji harus ditepati atau hutang harus dibayar.[4]

Ketiadaan jangka waktu yang jelas dalam suatu perjanjian berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai kapan sebenarnya suatu kewajiban harus dipenuhi. Interpretasi mengenai "waktu yang wajar" untuk pemenuhan kewajiban dapat menjadi subyektif dan rentan terhadap perbedaan pandangan antar pihak. Lebih lanjut, praktik *backdate* dapat mengaburkan fakta mengenai kapan kesepakatan riil terjadi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi penentuan dimulainya suatu kewajiban dan tolok ukur kewajaran waktu pemenuhannya. Ketika salah satu pihak dalam perjanjian tanpa jangka waktu yang di-*backdate* dianggap tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), penyelesaian sengketa menjadi tantangan tersendiri. Tidak adanya batasan waktu yang tegas mempersulit pembuktian adanya keterlambatan atau kelalaian dalam pemenuhan prestasi. Selain itu, praktik *backdate* dapat menimbulkan pertanyaan mengenai validitas dan itikad baik para pihak dalam pembuatan perjanjian, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi proses dan hasil penyelesaian sengketa.

Penyelesaian kasus wanprestasi dalam konteks perjanjian yang tidak memiliki jangka waktu dan di-*backdate* memerlukan pendekatan yang cermat dan komprehensif. Mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur non-litigasi (seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase) maupun litigasi (melalui pengadilan), harus mampu mengakomodasi ketidakjelasan yang timbul akibat ketiadaan jangka waktu dan praktik *backdate*. Pengadilan atau lembaga arbitrase perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk maksud awal para pihak, kebiasaan yang berlaku dalam praktik bisnis atau bidang terkait, serta prinsip-prinsip hukum perjanjian seperti itikad baik dan kepatutan dalam menentukan apakah telah terjadi

[1] Satrio J, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya, (*Alumni;Bandung),2010, hlm. 23.
[2] R Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Intermsa;Jakarta), 2010, hlm 90.
[3]Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana Predana Media Group: Jakarta, 2014, hlm 261.
[4] Osgar S Matompo and Nafri Harun, Pengantar Hukum Perdata, Setara Press: Malang, 2017, hlm. 115.

wanprestasi dan bagaimana konsekuensi hukumnya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang membahas mengenai Perjanjian *backdate yang dilakukan oleh* Marchelo Ivan Darmawan yang dalam penelitianya menghasilakan perjanjian sewa-menyewa tanah tanpa batas waktu dapat dilakukan karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak ada pengaturan spesifik mengenai batas waktu dari perjanjian sewa-menyewa, kemudian perjanjian sewa-menyewa tanpa batas waktu dapat diberhentikan dengan persetujuan kedua belah pihak dan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak penyewa apabila ingin menghentikan sewa.[5]

Penelitian yang sejenis juga dilakukan oleh Alusianto Hamonangan yang dalam Penelitinya Keabsahan dan tanggal mundur kontrak dalam bukti fisik suatu kontrak, terlebih dahulu perlu dikaji persyaratan hukum kontrak, yang harus memenuhi persyaratan awal (kesepakatan para pihak), meskipun Pasal 1321 KUHPerdata lebih menekankan pada aspek hukum perjanjian itu sendiri, yang tidak boleh terjadi sebagai akibat dari pengawasan, paksaan atau penipuan.[6] Penelitian Lia Ayu Anggraini turut membahas keabsahan perjanjian bertanggal mundur dalam bentuk akta otentik, khususnya berkaitan dengan kekuatan pembuktian dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku[7]. Sementara itu, penelitian Nuswardhani dan Wafda Vivid Izziyana mengenai aspek hukum pengiriman barang menyoroti hubungan hukum, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan[8]. Adapun Pembaharuan dalam Penelitian yang akan Penulis dari kedua penelitian terdahulu yang membahas mengenai Perjanjian backdate mengenai Sewa menyewa tanah sedangkan dalam Penelitian yang akan Penulis angkat adalah Perjanjian backdate dalam jasa angkutan Barang, sehingga fariabel dan objek penelitian yang diangkat merupakan pembaharuan dari penelitian terdahulu, sehinga penelitian penulis dapat melengkapi dan menyempurnakan kekurang dari penelitian terdahulu. Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin mengetahui lebih jelas serta tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul: Perjanjian Yang Tidak Memiliki Jangka Waktu *(Backdate) Dilihat Dari Aspek Hukum Perdata.* Adapun yang menjadi Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah Perjanjian yang tidak memiliki jangka waktu *(Backdate)* dilihat dari aspek hukum Perdata? Bagaimanakah Akibat Hukum dari Perjanjian yang tidak memiliki jangka waktu *(Backdate)?*

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis (Tahun)	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan Relevansi
1	Marchelo Ivan Darmawan (2023)	Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanpa Batas Waktu	Menganalisis keabsahan perjanjian sewa-menyewa tanpa batas waktu.	Yuridis normatif	Perjanjian sewa tanpa batas waktu diperbolehkan dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak.	Menjadi dasar kajian perjanjian tanpa jangka waktu yang dikaitkan dengan praktik backdate.
2	Alusianto Hamonangan (2022)	Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian	Mengkaji keabsahan perjanjian dengan tanggal	Yuridis	Keabsahan perjanjian backdate berkaitan dengan	Menjadi acuan dalam menganalisis keabsahan dan

[5] Marchelo Ivan Darmawan, *Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Sewa Menyewa* Tanpa Batas Waktu, Law, Development & Justice Review, Vol. 6 No. 1 Fakultas Hukum Diponogoro, Semarang, 2023, hlm 189-199.
[6]Alusianto Hamonangan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Dengan Tanggal Mundur (Back Date) Menurut Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Jurnal Diktum, Vol. 1, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Medan, 2022, hlm 126-131.
[7] Lia Ayu Anggraini, "Implikasi Yuridis terhadap Perjanjian dengan Menggunakan Tanggal Mundur (Back Date) yang Dibuat dalam Bentuk Akta Otentik oleh Notaris," Tesis, Universitas Islam Malang, 2025
[8] Nuswardhani dan Wafda Vivid Izziyana, "Aspek Hukum dalam Pelaksanaan Pengiriman Barang," Jurnal Justiciabelen, Vol. 4, No. 1 (2021), hlm. 11–22,

		Dengan Tanggal Mundur (Back Date) Menurut Hukum Perjanjian di Indonesia	mundur berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia.		terpenuhinya syarat sah perjanjian dan tidak adanya cacat kehendak.	akibat hukum perjanjian backdate.
3	Lia Ayu Anggraini (2025)	Implikasi Yuridis terhadap Perjanjian dengan Menggunakan Tanggal Mundur (Back Date) yang Dibuat dalam Bentuk Akta Otentik oleh Notaris	Mengkaji implikasi hukum perjanjian backdate dalam akta otentik.	Tidak dijelaskan dalam jurnal	Membahas keabsahan dan kekuatan pembuktian perjanjian backdate dalam akta otentik.	Mendukung pembahasan mengenai masalah pembuktian dan risiko hukum perjanjian backdate.
4	Nuswardhani dan Wafda Vivid Izziyana (2021)	Aspek Hukum dalam Pelaksanaan Pengiriman Barang	Mengkaji aspek hukum dalam pelaksanaan pengiriman barang.	Tidak dijelaskan dalam jurnal	Membahas hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak dalam pengiriman barang.	Menjadi referensi hubungan hukum dalam jasa pengangkutan barang sebagai objek kajian jurnal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang ditelit, Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* pendekatan konseptual *(conceptual approach*), dan pendekatan komparatif *(comparative approach).*[9] Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan menganalisis dan mengkonstruksikannya.[10]

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjanjian yang tidak memiliki jangka waktu (Backdate) dilihat dari aspek hukum Perdata

Di Indonesia, landasan hukum utama untuk perjanjian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian merupakan tindakan sadar dan bertanggung jawab dari satu pihak atau lebih untuk mengikatkan diri demi kepentingan satu pihak atau lebih lainnya.Sejalan dengan itu, ahli hukum Subekti memaknai perjanjian sebagai sebuah momen interaksi yang menghasilkan janji dari satu individu kepada individu lain, atau kesepakatan timbal balik antara dua pihak untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah sebuah kesepakatan yang terjalin antara dua individu atau lebih, di mana mereka secara

[9] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatf Kualitatf serta R&D.* Bandung: Alfhabeta. 2009, hlm 29.
[10] Mahmud Marzuki P, *Penelitian Hukum*, (Kencana:Jakarta), 2019, hlm 34.

sukarela mengikatkan diri untuk mewujudkan suatu tindakan atau kondisi tertentu yang berkaitan dengan aset atau nilai ekonomi yang mereka miliki. Syarat sah perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu objek tertentu, yang mesti dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian yang kemudian dikenal dengan istilah prestasi. Kepastian tentang isi pokok perjanjian atau objek dari perjanjian adalah untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Syarat sah tersebut mesti dilaksanakan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang bermakna bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dalam bentuk apapun, baik perjanjian yang sudah diatur maupun belum diatur oleh undang-undang ,namun kebebasan berkontrak untuk semua orang telah terbatasi dengan 3 (tiga) hal (Pasal 1320 KUHPerdata) yaitu : tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, sehingga dalam membuat suatu perjanjian dalam bentuk apapun itu para pihak harus memperhatikan ketentuan tertulis atau norma yang berlaku.

Dari perspektif hukum Perdata, keberadaan klausul yang tidak menentukan jangka waktu dalam suatu perjanjian pada dasarnya diperbolehkan, kecuali jika sifat perjanjian itu sendiri menghendaki adanya batasan waktu. Asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum Perdata memberikan ruang bagi para pihak untuk menyepakati isi perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, termasuk tidak mencantumkan batasan waktu. Namun, ketika kita meninjau perjanjian tanpa jangka waktu yang di-backdate (tanggalnya dimundurkan), aspek kemanusiaan menjadi sangat relevan. Memundurkan tanggal perjanjian dapat menimbulkan beberapa permasalahan etika dan hukum, antara lain:

1. Ketidakjujuran dan Itikad Tidak Baik: Backdating pada dasarnya adalah tindakan yang tidak jujur dan melanggar prinsip itikad baik (good faith) yang menjadi landasan dalam setiap perjanjian menurut Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Para pihak diharapkan bertindak jujur dan terbuka dalam membuat kesepakatan.
2. Potensi Merugikan Pihak Lain: Backdating seringkali dilakukan untuk menghindari kewajiban hukum tertentu, mendapatkan keuntungan yang tidak seharusnya, atau bahkan untuk menipu pihak lain. Tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan karena dapat merugikan hak dan kepentingan pihak lain.
3. Cacat Hukum: Jika terbukti bahwa backdating dilakukan dengan maksud tidak baik atau untuk tujuan yang melanggar hukum, perjanjian tersebut berpotensi dianggap cacat hukum. Cacat hukum ini bisa berupa pembatalan perjanjian (nietigheid) atau dapat dibatalkan (vernietigbaarheid), tergantung pada alasan dan dampaknya.
4. Implikasi Sosial dan Ekonomi: Praktik backdating yang tidak etis dapat merusak kepercayaan dalam hubungan bisnis dan sosial. Hal ini dapat menghambat perkembangan ekonomi yang sehat dan berkeadilan.

Menurut pandangan hukum, pembuatan perjanjian dengan tanggal mundur (backdate) secara formal mungkin tidak secara langsung melanggar syarat-syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Artinya, jika para pihak yang terlibat adalah cakap hukum, memberikan persetujuan secara sukarela, objek perjanjiannya jelas dan tidak dilarang, serta memiliki sebab (causa) yang halal, maka perjanjian tersebut secara teknis dapat dianggap sah dan mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa keabsahan perjanjian yang di-backdate bergantung pada terpenuhinya syarat subjektif (kecakapan para pihak dan kesepakatan) serta syarat objektif (objek tertentu dan sebab yang halal). Jika semua syarat ini terpenuhi, maka perjanjian dengan tanggal mundur memiliki akibat hukum, yaitu memiliki kekuatan mengikat

dan dapat menjadi alat bukti yang sah bagi para pihak. Konsekuensinya, segala tindakan yang dilakukan berdasarkan perjanjian yang di-backdate memiliki implikasi hukum bagi para pihak sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dengan demikian, perjanjian yang di-backdate mengikat semua pihak yang menandatanganinya layaknya undang-undang bagi mereka. Dari sudut pandang kemanusiaan, perjanjian yang di-backdate dan berpotensi merugikan pihak lain jelas tidak dapat dibenarkan. Prinsip-prinsip kemanusiaan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap hak dan kepentingan sesama. Tindakan memundurkan tanggal perjanjian untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, dengan mengabaikan potensi kerugian bagi pihak lain, sangat bertentangan dengan nilai-nilai ini. Meskipun hukum Perdata memberikan kebebasan dalam berkontrak, kebebasan tersebut tidaklah mutlak. Batasan-batasan seperti itikad baik, ketertiban umum, dan kesusilaan harus tetap diperhatikan. Dalam konteks backdating, tindakan ini seringkali melanggar batasan itikad baik dan bahkan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketertiban umum jika tujuannya untuk melakukan penipuan atau menghindari hukum.

Akibat Hukum dari Perjanjian yang tidak memiliki jangka waktu *(Backdate)*

Perjanjian *backdate* berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila dilakukan tanpa mempertimbangkan kemungkinan risiko yang dapat terjadi, di antaranya:

1. Tetap Mengikat: Pada dasarnya, perjanjian tanpa batasan waktu tetap sah dan mengikat para pihak sebagaimana disepakati, selama memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
2. Potensi Sengketa Interpretasi: Ketiadaan jangka waktu dapat memunculkan sengketa di kemudian hari terkait kapan perjanjian berakhir atau kapan suatu kewajiban harus dilaksanakan, terutama jika sifat kewajibannya berkelanjutan.
3. Perlu Interpretasi Lebih Lanjut: Untuk menyelesaikan potensi sengketa, pengadilan atau para pihak sendiri perlu melakukan interpretasi terhadap maksud dan tujuan perjanjian, kebiasaan yang berlaku, serta kepatutan. [11]
4. Pemutusan Perjanjian: Meskipun tidak ada jangka waktu, dalam hukum Perdata dikenal adanya mekanisme pemutusan perjanjian (ontbinding) karena wanprestasi atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Selain itu, beberapa jenis perjanjian yang bersifat terus-menerus (misalnya, perjanjian kerja waktu tidak tertentu) memiliki aturan khusus mengenai pemutusan.
5. Kewajiban yang Berkelanjutan: Jika sifat perjanjian menghendaki adanya pelaksanaan yang terus-menerus, maka kewajiban para pihak akan tetap ada selama perjanjian belum diakhiri secara sah.[12]
6. Keabsahan Formal (Jika Memenuhi Syarat Pasal 1320 KUHPerdata): Seperti yang telah dibahas, secara formal, jika semua syarat sah perjanjian terpenuhi (kecakapan, kesepakatan, objek jelas, sebab halal), maka perjanjian yang di-backdate tetap dianggap sah dan mengikat.
7. Potensi Pembatalan atau Batal Demi Hukum: Meskipun sah secara formal, perjanjian yang di-backdate sangat rentan terhadap gugatan pembatalan (vernietigbaarheid) atau bahkan dapat dianggap batal demi hukum (nietigheid) jika terbukti:
8. Adanya Cacat Kehendak: Jika backdating dilakukan untuk menipu, menyesatkan, atau memaksa salah satu pihak sehingga persetujuannya menjadi cacat.

[11] Reffa Rafelya, Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Hak Milik Tanpa Batas Waktu Antara WNI dengan WNA menurut Hukum Positif Indonesia, Bandung Conference Series: Law StudiesVol. 2 No. 2 (2022), Bandung Hlm: 1224-1231

[12] Mochammad Rifky Dalimunte dan Ahmad Fauzi, Keabsahan Perjanjian Back Date Dalam Jual Beli Dan Peralihan Hak Atas Tanah, EduYustisia, Universitas Muhammadiyah, Vol 1 No 2, 2022, Sumatera Utara, hlm. 8.

9. Melanggar Ketertiban Umum atau Kesusilaan: Jika tujuan backdating tersebut bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, atau kepentingan umum.
10. Tidak Memenuhi Syarat Objektif yang Sebenarnya: Tanggal mundur bisa menyembunyikan fakta bahwa pada tanggal yang sebenarnya, objek perjanjian belum ada atau sebabnya tidak halal.
11. Implikasi Pidana: Jika backdating dilakukan dengan maksud melakukan penipuan, penggelapan, atau tindak pidana lainnya, maka para pihak yang terlibat dapat dijerat sanksi pidana.
12. Masalah Pembuktian: Tanggal yang tercantum dalam perjanjian merupakan salah satu alat bukti. Jika tanggal tersebut dimanipulasi, hal ini dapat mempersulit proses pembuktian di pengadilan terkait kapan sebenarnya perjanjian itu dibuat dan kapan hak serta kewajiban mulai berlaku.
13. Hilangnya Kepercayaan: Praktik backdating dapat merusak kepercayaan antar pihak yang berkontrak dan juga kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Berdasarkan uarian di atas, dapat di analisis bahwa jika suatu perjanjian tidak memiliki jangka waktu dan juga di-backdate, maka akibat hukumnya akan merupakan kombinasi dari kedua aspek di atas:

1. Secara formal mungkin sah dan mengikat (jika Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi), namun sangat rentan terhadap pembatalan atau batal demi hukum. Alasan pembatalan atau batal demi hukum dalam kasus backdating akan lebih kuat karena adanya indikasi ketidakjujuran atau maksud tidak baik terkait dengan tanggal perjanjian.
2. Potensi sengketa interpretasi terkait ketiadaan jangka waktu akan diperparah dengan adanya ketidakjelasan mengenai kapan sebenarnya perjanjian itu dibuat. Hal ini dapat mempersulit penentuan kapan hak dan kewajiban seharusnya mulai berlaku atau kapan suatu tindakan dianggap wanprestasi.
3. Masalah pembuktian akan menjadi lebih kompleks. Pihak yang dirugikan akibat backdating akan berusaha membuktikan bahwa tanggal yang tercantum tidak sesuai dengan kenyataan dan bahwa hal ini merugikan kepentingannya.
4. Implikasi pidana menjadi lebih mungkin terjadi jika terbukti backdating dilakukan dengan niat jahat untuk melakukan penipuan atau tindak pidana lainnya.
5. Aspek kemanusiaan dan etika akan sangat dipertimbangkan oleh pengadilan. Meskipun hukum formal mungkin mengakui keabsahan dalam kondisi tertentu, pengadilan cenderung tidak akan melindungi perjanjian yang dibuat dengan itikad tidak baik dan merugikan pihak lain.

Perjanjian yang tidak memiliki jangka waktu pada dasarnya tetap mengikat, namun berpotensi menimbulkan sengketa interpretasi. Sementara itu, perjanjian yang di-backdate, meskipun secara formal mungkin sah, memiliki risiko hukum yang jauh lebih besar, terutama terkait dengan potensi pembatalan, batal demi hukum, masalah pembuktian, dan bahkan implikasi pidana. Ketika kedua kondisi ini (tidak ada jangka waktu dan di-backdate) bertemu, risiko hukum dan potensi sengketa akan semakin meningkat, dan aspek itikad baik serta kemanusiaan akan menjadi pertimbangan penting dalam menilai keabsahan dan akibat hukum perjanjian tersebut.

KESIMPULAN

Meskipun perjanjian tanpa jangka waktu secara hukum Perdata diperbolehkan, perjanjian yang di-backdate dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain sangat

problematik dari aspek hukum dan kemanusiaan. Tindakan backdating melanggar prinsip itikad baik, berpotensi menciderai keadilan, dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi kejujuran dan penghormatan terhadap hak orang lain. Hukum Perdata sendiri memberikan mekanisme untuk membatalkan atau menyatakan batal perjanjian yang dibuat dengan itikad tidak baik atau melanggar hukum. Perjanjian yang tidak memiliki jangka waktu pada dasarnya tetap mengikat, namun berpotensi menimbulkan sengketa interpretasi. Sementara itu, perjanjian yang di-backdate, meskipun secara formal mungkin sah, memiliki risiko hukum yang jauh lebih besar, terutama terkait dengan potensi pembatalan, batal demi hukum, masalah pembuktian, dan bahkan implikasi pidana.

Novelty penelitian ini terletak pada analisis komparatif dan integratif antara keabsahan perjanjian tanpa jangka waktu dan perjanjian yang dibuat secara backdate dalam perspektif hukum perdata Indonesia, dengan menempatkan kepastian hukum, kekuatan mengikat perjanjian, perlindungan kepentingan para pihak, serta risiko sengketa sebagai dimensi analisis yang saling berkaitan. Berbeda dari kajian perjanjian yang cenderung membahas unsur keabsahan dan akibat hukum secara terpisah, penelitian ini mengidentifikasi bahwa ketiadaan klausul jangka waktu tidak serta-merta menghilangkan keabsahan atau daya mengikat perjanjian, sedangkan pencantuman tanggal yang tidak sesuai dengan waktu penandatanganan menghadirkan persoalan yang lebih kompleks terkait autentisitas dokumen, pembuktian, itikad baik, potensi kerugian pihak ketiga, dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Dengan demikian, kontribusi kebaruan penelitian ini adalah menawarkan kerangka analisis yang membedakan secara konseptual dan normatif antara kekosongan pengaturan durasi kontrak dan manipulasi temporal dalam pembentukan perjanjian, sekaligus menegaskan pentingnya penilaian terhadap konteks, tujuan, serta akibat hukum konkret dari masing-masing praktik untuk menentukan keabsahan dan pertanggungjawaban para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Perseroan Terbatas Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana Predana Media Group: Jakarta, 2014.

Alusianto Hamonangan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Dengan Tanggal Mundur (Back Date) Menurut Hukum Perjanjian Di Indonesia,* Jurnal Diktum, Vol. 1, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, 2022, Medan.

Anggraini, L. A. (2025). Implikasi yuridis terhadap perjanjian dengan menggunakan tanggal mundur (back date) yang dibuat dalam bentuk akta otentik oleh notaris [Tesis, Universitas Islam Malang].

Jihan Salsabila, Putri. *Kekuatan Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli Antedatir (Backdate) Oleh Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 19/PK/PDT/2016)*. Diss. Universitas Andalas, 2024.

Mahmud Marzuki P, *Penelitian Hukum*, (Kencana:Jakarta), 2019.

Marchelo Ivan Darmawan, *Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Sewa Menyewa* Tanpa Batas Waktu, Law, Development & Justice Review, Vol. 6 No. 1 Fakultas Hukum Diponogoro, 2023 Semarang.

Mochammad Rifky Dalimunte dan Ahmad Fauzi, Keabsahan Perjanjian Back Date Dalam Jual Beli Dan Peralihan Hak Atas Tanah, EduYustisia, Universitas Muhammadiyah, Vol 1 No 2, 2022, Sumatera Utara.

Nathanael, Moses, and Benny Djaja. "Akibat Hukum dari Perjanjian yang Dibuat dengan Tanggal Mundur (Back Date)." *Unes Law Review* 6.1 (2023).

Nuswardhani, & Izziyana, W. V. (2021). Aspek hukum dalam pelaksanaan pengiriman barang. Jurnal Justiciabelen, 4(1), 11–22.

Osgar S Matompo and Nafri Harun, Pengantar Hukum Perdata, Setara Press: Malang, 2017.

R Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Intermasa;Jakarta), 2009.

R Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Intermsa;Jakarta), 2010.

Reffa Rafelya, Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Hak Milik Tanpa Batas Waktu Antara WNI dengan WNA menurut Hukum Positif Indonesia, Bandung Conference Series: Law StudiesVol. 2 No. 2 (2022), Bandung.

Satrio J, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya, (*Alumni;Bandung),2010.

Sekarayu, Paramitha. *Akibat Hukum Perjanjian Sewa-Menyewa Yang Tidak Mencantumkan Jangka Waktu Sewa Terkait Hunian Rumah*. 2019. PhD Thesis. Universitas Brawijaya.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatf Kualitatf serta R&D.* Bandung: Alfhabeta. 2009.